



PUTUSAN

Nomor 01/JN/2014/MS-Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim
Tempat lahir : Simpang Balik
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/21 Maret 1989
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer (Bidan)
Pendidikan : D3 Kebidanan
2. Nama lengkap : Multazem bin Mahmud
Tempat lahir : Takengon
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/13 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Mongal Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sat Pol PP) Kab. Aceh Tengah
Pendidikan : SMU

Dalam perkara ini para terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa I didampingi oleh Penasehat hukum Basyrah Hakim, SH, Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lut Tawar no. 78-79 Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah Register Nomor 27/SK/2014/MS-Tkn, tanggal 19 Mei 2014, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan ParaTerdakwa I Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim dan Terdakwa II Multazem bin Mahmud, bersalahtelah melakukan Tindak Pidana Khalwat (mesum) sebagaimana diatur dan diancam Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 tahun 2003 sesuai Surat Dakwaan JPU ;

2. Menjatuhkan Pidana masing-masing terhadap para Terdakwa I Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim dan Terdakwa II Multazem bin Mahmud dengan pidana cambuk sebanyak 4 (empat) kali cambuk ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 Unit Mobil Toyota avanza warna silver metalik No Pol BL 557 GB dikembalikan kepada saksi Afni Mahara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa I yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim dan Terdakwa II Multazem bin Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Khalwat/Mesum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun No 14 Tahun 2003 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa I dan II bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Replik dari Jaksa Penuntut umum dan Duplik dari Para Terdakwa, dimana yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia, Terdakwa IRuhmi Maharami binti Maskur Hakim Bersama-sama dengan Terdakwa IIMultazem bin Mahmud, pada *hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 23.00 WIB* bertempat di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 karena terdakwa I masih terikat tali pernikahan dengan Alwinskyah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sedang bertugas di RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I Via SMS dengan menanyakan apakah Terdakwa I sudah makan dan dijawab oleh Terdakwa I sudah makan, kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk pergi membeli nasi, kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan No. Pol BL 557 GB. Sekira pukul 20.30 terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Kampung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah, namun karena lauknya tidak selera maka para terdakwa pergi ke terminal Takengon untuk membeli nasi. Kemudian sesampainya di terminal Bus Takengon para terdakwa makan di Café November, selesai makan terdakwa I membeli pulsa di sebuah counter HP dan bertemu dengan saksi Sabri Taryus dan terdakwa I menegur saksi dengan sapaan Bang dan dijawab oleh Sabri Tarius dengan siapa lalu dijawab oleh terdakwa I dengan kawan, ngapain dan dijawab oleh terdakwa I beli nasi sama beli pulsa dan terdakwa I minta permissi untuk pulang, tidak lama mobil para terdakwa diikuti oleh mobil para saksi dan terjadi kejar-kejaran diseputaran Takengon, kemudian terdakwa I menyarankan kepada terdakwa II agar mengarahkan ke Bener Meriah tetapi terdakwa II tidak mau dan mengajak terdakwa I pergi ke rumah orang tuanya di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Dan JPU mendalikan dakwaannya melanggar Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 5 Qanun Provinsi NAD No. 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) ; Begitu pula bunyinya dengan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dimaksud serta membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afni Mahara bin Nur Hasyim, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II sedangkan dengan Terdakwa I tidak kenal;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Aceh Tengah ;
 - Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza yang dirental oleh terdakwa II dan dipakai oleh para terdakwa pada hari kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung kalau para terdakwa lagi berkhawat, tatapi saksi mengetahui setelah ditelpon oleh Terdakwa II kalau mobil tersebut telah ditangkap oleh Kepolisian Polres Bener Meriah di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah ;
2. Muhammad Jali bin M. Saleh, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi anggota Polisi Polres Bener Meriah;
 - Bahwa saksi yang mengejar para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bertemu dengan kawan saksi yang bernama Sabri Tarius pada saat isi pulsa di counter Hp di Takengon ;
 - Bahwa saksi curiga dengan Para Terdakwa, lalu mengejarnya dan berhenti di Kampung Mongal dan Terdakwa II lari kea rah belakang rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang perbuatan Para Terdakwa disaat di dalam mobil karena posisinya lagi kejar-kejaran antara mobil saksi dengan mobil yang dikendarain oleh Para Terdakwa ;

3. Sabri Taryus, SH. Bin Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, karena isteri sah dari kawan saksi, sedangkan dengan Terdakwa II saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat isi pulsa di counter Hp Takengon saksi ketemu dengan Terdakwa II dan saya lihat Terdakwa II seperti ketakutan,;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menegur saksi dengan sapaan Bang, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I dengan siapa dan dijawab oleh Terdakwa I dengan saudara ;
- Bahwa saksi merasa curiga lalu mengikuti arah kepergian Terdakwa I dan Terdakwa II dan kami menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti, tetapi para Terdakwa tidak mau berhenti ;
- Bahwa antara mobil saksi dengan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa terjadi kejar-kejaran dan tidak begitu lama berhenti di Kampung Mongol Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan saksi sempat menangkap Terdakwa II tetapi kemudian lari, tidak lama kami tangkap lagi dan kami (saksi) bawa ke Mapolres Aceh Tengah ;
- Bahwa penangkapan tersebut tidak disertai surat penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian-kejadian selanjutnya didepan persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 5 September 2013 saya lagi piket di RSUD Mulya Kute Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa II baru pulang dari Blangkejeren ;
- Bahwa benar Terdakwa II ada menghubungi Terdakwa I via SMS dengan menanyakan apakah sudah makan, dan Terdakwa I menjawab sudah, kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat pergi membeli nasi ke terminal Teritit dan tiga kawan Terdakwa I lainnya menitip supaya membeli nasi kawan-kawan Terdakwa I ;
- Bahwa di terminal Teritit tidak ada lauk yang selera lalu kami sepakat pergi ke Takengon dan makan di café November, selesai makan Terdakwa I membeli nasi tiga kawannya dan mengisi pulsa di counter Hp ;
- Bahwa pada saat beli nasi dan isi pulsa Terdakwa I yang turun, sedangkan Terdakwa II tetap di dalam mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I bertemu dengan saksi Sabri Taryus dan menegur saksi dengan sapaan Bang dan dijawab oleh saksi dengan siapa dan Terdakwa I mengatakan dengan saudara ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak lari melainkan menghindar karena pihak kepolisian berjumlah tiga orang sedangkan Terdakwa seorang diri, Terdakwa I menyuruh langsung ke Bener Meriah, tetapi Terdakwa II mengarahkan mobil ke Kampung Mongal rumah orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa telah membantah kalau Para Terdakwa dikatakan Mesum (khalwat) ;

Menimbang bahwa selain para saksi tersebut diatas dipersidangan pada persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto Para Terdakwa ;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol BL 557 GB, dan terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Alat bukti pertama yaitu sebuah foto/gambar Para terdakwa yang menurut Penuntut Umum, foto Para terdakwa lagi bermesraan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena foto tersebut dilakukan bukan pada saat penangkapan terjadi melainkan jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum hari penangkapan, selain itu foto Para Terdakwa bukan alat bukti elektronik, melainkan sebuah foto biasa yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

- Bahwa terhadap barang bukti kedua Para Terdakwa membenarkan mobil tersebut dipakai oleh Para Terdakwa pergi ke Takengon dan mobil tersebut yang dikejar oleh Kepolisian Polres Bener Meriah karena diduga telah melakukan khalwat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

DAKWAAN PRIMAIR ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 5 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah ditujukan kepada siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu beragama islam, mukallaf, dan melakukan perbuatan tersebut atas dasar kehendak sendiri dan bukan karena paksaan dari orang lain atau diancam, baik ianya laki-laki maupun perempuan; Maka Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Tindak Pidana Khalwat. Akan tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada saksi yang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Para Terdakwa sedang berdua-dua di tempat yang dapat dianggap telah melakukan khalwat.

2. Dilarang Melakukan khalwat/mesum

Yang dimaksud *dilarang melakukan khalwat/mesum* adalah setiap orang atau individu dilarang melakukan tindak pidana khalwat yaitu perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum);

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memang benar bertindak sebagai subyek hukum, apalagi Para Terdakwa adalah seorang yang mukallaf dan cakap bertindak hukum, maka dengan sendirinya Para Terdakwa dapat dipikul tanggung jawab sebagai subyek hukum. Apalagi para Terdakwa disaat dihadapkan ke persidangan berada dalam keadaan sehat, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya;

2. Dilarang Melakukan khalwat/mesum

Yang dimaksud *dilarang melakukan khalwat/mesum* adalah setiap orang atau individu dilarang melakukan tindak pidana khalwat yaitu perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum);

Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kalau sekiranya Para Terdakwa telah melakukan Perbuatan Tindak Pidana Khalwat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan dakwaan berserta dengan tuntutananya kepada dalil bahwa Para Terdakwa telah melakukan Perbuatan Tindak Pidana Khalwat/mesum dan mendalilkan tuntutananya kepada Pasal 5 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat jo Pasal 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, pada hal jika dikaitkan antara Pasal 5 dengan Pasal 1 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat itu terdapat persesuai yang jelas karena dalam Pasal 1 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dapat dikatakan sedang bersunyi-sunyi, karena Para Terdakwa ditangkap selesai Makan di Café November dan selesai membeli pulsa ditambah lagi Para Terdakwa lagi dikejar oleh para saksi. Bagaimana hal demikian dapat dikatakan Para Terdakwa melakukan Perbuatan khalwat?Kecuali jika penagngkapan dilakukan disaat Para Terdakwa lagi berduan di tempat yang sunyi dari keramaian orang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sedang duduk berdua. Sedangkan ini dalam perjalanan pulang dari Takengon ke Bener Meriah. Ini hampir semua orang ada melakukan berpergian dalam sebuah kendaraan apakah mobil atau sepeda motor berdua bukan dengan suaminya, kenapa terhadap yang lain tidak dilakukan penangkapan? kerena yang menjadi pokok permasalahan apakah Para Terdakwa berada ditempat yang sunyi atau sedang duduk berdua atau tidak. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sama sekali tidak ada yang melihat langsung, mendengar atau mengalami sendiri tentang Peristiwa Tindak Pidana Khalwat yang dilakukan oleh Para Terdakwa. In Casu Pasal 308 R.,Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dari Pasal 5 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

DAKWAAN SUBSIDAIR

Menimbang, bahwa Para Terdakwa disamping didakwa dengan dakwaan Primair Penuntut Umum juga mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan Subsidair yaitu Para Terdakwa telah melanggar Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum yaitu Khalwat/mesum hukumnya haram, maka dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah bukan sebagaimana yang dijabarkan oleh Penuntut Umum melainkan adalah sebagai berikut ::

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khalwat/mesum

Yang dimaksud dengan pengertian Khalwat/mesum dalam Undang-undang ini adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan ;

Bahwa dalam Qanun ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih atau sekurang-kurangnya lagi duduk atau berduaan duduk bermesraan, karena dengan melakukan perbuatan tersebut besar kemungkinan akan menjurus kepada zina, sedangkan zina perbuatan yang dilarang oleh agama dikarenakan akan merusak generasi ;

2. Hukumnya haram

Yang dimaksud dengan hukumnya haram adalah perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Khalwat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum, maka berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satu orang saksipun yang melihat, mendengar atau dialami sendiri kalau Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Khalwat sebagaimana dakwaan Subsidaire dan tuntutan Penuntut Umum, maka unsur-unsur yang terdapat dalam 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum sebagaimana dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak terbukti , maka Para Terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol BL 557 GB, dikembalikan kepada pemiliknya ;
2. 1 (satu) buah foto para terdakwa yang telah disita dari Para Terdakwa dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersakutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (Ruhmi Maharami binti Maskur Hakim) dan Terdakwa II (Multazem bin Mahmud) tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol BL 557 GB, dikembalikan kepada saksi Afni Mahara ;
 - 4.2. 1 (satu) buah photo para terdakwa yang telah disita dari Para Terdakwa dikembalikan kepada Para Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah di Takengon pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'idah 1415 H. oleh kami Drs. Nailul Syukri, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Abdul Ghoni,S., SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang yang dibantu oleh Salman AK, SH sebagai Panitera dan Firmansyah Siregar, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II ;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Nailul Syukri, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra.Sumarni

Hakim Anggota

ttd

Abdul Ghoni,S. SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Salman Ak, SH

Takengon, 16 September 2014